

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

2009

UU NO 41, LN 2009/NO.149, TLN.NO.5068, LL SETNEG : 39 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

ABSTRAK :

- lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UU 1945. Sebagai negara agraris perlu menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara serta penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional dan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk UU tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 33. UU no 5 tahun 1960. UU no 26 tahun 2007.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : perencanaan, penetapan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, serta perlindungan lahan yang dimuat didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi, maupun kabupaten/kota. Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan terdiri atas perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan. Didalam jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku, untuk Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan. Dalam hal pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Ekstensifikasi dilakukan dengan pencetakan, penetapan dan pengalihan fungsi lahan pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Diperlukannya perlindungan lahan pertanian pangan dengan dilakukannya dukungan penelitian. Penelitian tersebut dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada APBD/APBN, APBD Provinsi, kabupaten/kota. sanksi administratif yang diberikan bagi orang yang melanggar kewajiban atau larangan berupa peringatan tertulis, pencabutan izin serta denda administratif. Tindak pidana dalam hal perbuatan orang perseorangan yang melakukan

ahli fungsi lahan atau tidak mengembalikan keadaan lahan pertanian yang dilakukan oleh pejabat pemerintah ancaman pidana ditambah 1/3 dari pidana yang diancamkan.

CATATAN :

- Diundangkan pada tanggal 14 oktober 2009
- penjelasan : 23 halaman
- peraturan pemerintah sebagai pelaksana UU harus ditetapkan paling lama 24 bulan sejak UU ini diundangkan.